



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
NOMOR 468 TAHUN 2024
TENTANG**

**SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TINGKAT KOTA PARIAMAN UNTUK
MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1692/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 23 Agustus 2024 perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Pariaman perlu menetapkan syarat minimal suara sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tingkat Kota Pariaman untuk mengajukan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024;
- b. bahwa penghitungan syarat minimal suara sah sebagai persyaratan pencalonan bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kota Pariaman dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024, berdasarkan kepada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1060 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tingkat Kota Pariaman untuk Mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1060 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 460 Tahun 2024 tentang Jumlah Kursi dan Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TINGKAT KOTA PARIAMAN UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kota Pariaman untuk mengajukan Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024.
- KEDUA : Suara Sah Minimal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kota Pariaman sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, untuk mengajukan Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024, paling sedikit memperoleh suara sah 10% (sepuluh persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman Tahun 2024, yaitu sebesar 54.988 (lima puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh delapan) suara, sebagaimana rincian terlampir.
- KETIGA : Uraian penghitungan suara sah minimal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat Kota Pariaman sebagai persyaratan pencalonan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 460 Tahun 2024 tentang Jumlah Kursi dan Suara Sah sebagai Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 24 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

ALI UNAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PARIAMAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Sri Sundari



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN NOMOR 468 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TINGKAT KOTA PARIAMAN UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2024

SIMULASI PENGHITUNGAN JUMLAH SUARA SAH MINIMAL SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN BAGI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN Walikota dan Wakil Walikota Pariaman TAHUN 2024

| NO | PARTAI POLITIK | JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH |
|-------|---------------------------------------|----------------------------|
| 1 | Partai Kebangkitan Bangsa | 2704 |
| 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 3889 |
| 3 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 290 |
| 4 | Partai Golongan Karya | 8182 |
| 5 | Partai NasDem | 4781 |
| 6 | Partai Buruh | 59 |
| 7 | Partai Gelombang Rakyat Indonesia | 0 |
| 8 | Partai Keadilan Sejahtera | 8930 |
| 9 | Partai Kebangkitan Nusantara | 0 |
| 10 | Partai Hati Nurani Rakyat | 123 |
| 11 | Partai Garda Republik Indonesia | 8 |
| 12 | Partai Amanat Nasional | 6668 |
| 13 | Partai Bulan Bintang | 3817 |
| 14 | Partai Demokrat | 8108 |
| 15 | Partai Solidaritas Indonesia | 0 |
| 16 | Partai PERINDO | 0 |
| 17 | Partai Persatuan Pembangunan | 7057 |
| 24 | Partai Ummat | 372 |
| Total | | 54.988 |

Keterangan:

1. Jumlah Daftar Pemilih Tetap Kota Pariaman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pariaman Nomor 124 Tahun 2023 tentang Daftar Pemilih Tetap Kota Pariaman Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah 71.678 (tujuh puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh delapan).
2. Jumlah akumulasi suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 berdasarkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1060 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah 54.988 (lima puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh delapan).

3. Berdasarkan jumlah Daftar Pemilih Tetap Kota Pariaman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana angka 1 diatas, maka persentase penghitungan minimal suara sah sebagai persyaratan pencalonan bagi Partai Politik atau gabungan Partai Politik tingkat Kota Pariaman, adalah 10% (sepuluh persen) dari akumulasi suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman Tahun 2024.
4. Hasil penghitungan 10% (sepuluh persen) dari akumulasi suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

$$\frac{10 \times 54.988}{100} = 5.498,8, \text{ dibulatkan menjadi } 5.499 \text{ (lima ribu empat ratus sembilan puluh sembilan}$$

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

ALI UNAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

